



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Njk**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**ABDUL WAKHID**, Tempat dan Tanggal Lahir Kediri 10 Oktober 1968, Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tuko, RT.003, RW.006, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya yaitu 1. Sandy Satria Putra, SH. 2. Abram Yudhasmara Pramudhito, S.H. 3. Rizki Bagus Alvianto, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Panglima Sudirman 128 RT.004 / RW. 004 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2022 yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 152/Kuasa/2022/PN.Njk untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

**CHOIRIYAH**, yang beralamat Dusun Kedunggulun, Desa Sumberrejo, RT.002/RW.001, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi dalam berkas perkara yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Njk tanggal 13 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama dibidang perdagangan bawang merah dengan kesepakatan, pihak Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sebagaimodal awal (*tertuang dalam*

*Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kultans, bertanggal 22 Januari 2014), kemudian sebagai jaminan kepercayaan, Pihak Tergugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No.: 609, Surat Ukur No. 00354/Sumberjo/2003, seluas  $\pm$  1.951 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak Marliyah, yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk (*sebagaimana isi surat perjanjian Pasal 1 dan Pasal 2*);

2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur pula pembagian hasil keuntungannya, yang mana pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak mendapatkan 40 % (*empat puluh persen*) dari keuntungan, sedangkan untuk sisanya yaitu 20 % (*dua puluh persen*) di ikut sertakan dalam penyertaan modal (*sebagaimana isi surat perjanjian Pasal 3*);

3. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata tidak berjalan sesuai harapan meskipun usaha yang di kerjasamakan tersebut telah memperoleh keuntungan, yang mana dalam perjalanannya pihak Tergugat menghendaki untuk pembagian keuntungannya bukan mengacu pada Posita angka 2 diatas (40 % : 40 % : 20 %), melainkan dirubah yaitu antara Penggugat dan Tergugat bagiannya yaitu 50 % : 50 % (*fifty : fifty*), sedangkan untuk nilai 20 % (*dua puluh persen*) yang seharusnya disisihkan untuk penyertaan modal tersebut ditiadakan ;

4. Bahwa selain skema pembagian keuntungan yang dirubah tersebut, ternyata usaha yang dijalankan tersebut telah berjalan dan mendapatkan keuntungan, namun demikian dalam perjalannya pihak Penggugat tidak menerima hasilnya sesuai harapannya, karena setiap Penggugat mendapatkan bagian keuntungannya oleh Tergugat terkadang uangnya tidak langsung diberikan kepada Penggugat, karena selalu dipinjam oleh Tergugat terlebih dahulu dengan alasan yang bermacam-macam ;

5. Bahwa atas adanya kerja sama tersebut, harusnya pihak Penggugat mendapatkan keuntungan, namun demikian faktanya pihak Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat yang tidak sesuai janjinya tersebut, yang mana kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut berlangsung sejak awal perjanjian, sehingga apabila dihitung nilai kerugian Penggugat adalah sebagai berikut ini :

- 1) Modal awal Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) yang belum terbayarkan.
- 2) Nilai Keuntungan yang belum diterima oleh Penggugat dari tanggal 19 Januari 2015 sampai tanggal 10 Oktober 2015 yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) dengan rincian :

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19-01-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.386.500,-

- Tanggal 27-02-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.876.500,-

- Tanggal 10-04-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.680.000,-

- Tanggal 02-05-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.550.000,-

- Tanggal 28-06-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.600.000,-

- Tanggal 17-07-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.605.000,-

- Tanggal 10-08-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.681.500,-

- Tanggal 12-08-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.520.000,-

- Tanggal 02-09-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.500.000,-

- Tanggal 10-10-2015 keuntungan yang seharusnya diterima

Penggugat = Rp. 1.600.000,-

Total keuntungan yang belum diterima Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,-

3) Nilai Keuntungan yang tidak diterima oleh Penggugat dari tanggal 10 Oktober 2015 sampai sekarang (Bulan Juni 2022) apabila diperhitungkan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan perhitungan yaitu :

- Rp. 1.500.000 (*rata-rata keuntungan perbulan*) X 80 bulan = Rp. 120.000.000,-

4) Kerugian secara Immateriil yaitu Penggugat telah menguras pikiran, tenaga dan telah lelah riwa riwi menagih uang miliknya, yang mana diperkirakan kerugian yang timbul yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

Sehingga total kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat, seluruhnya yaitu sejumlah Rp. 286.000.000,-

6. Bahwa oleh karena Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah seturut dengan maksud dan tujuan Pasal 1338 KUH Perdata, dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat { *Pacta*

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat hukum untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka oleh karena itu maka sudah sepantasnya apabila Surat Perjanjian bertanggal 22 Januari 2014 { *vide surat perjanjian terlampir* } tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

7. Bahwa pada saat Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Tergugat sebagai modal awal tersebut telah tertuang dalam bukti Kuitansi bertanggal 22 Januari 2014, maka untuk itu sudah sepantasnya apabila Kuitansi bertanggal 22 Januari 2014 tersebut dinyatakan sah secara hukum sebagai bukti penyetoran uang ;

8. Bahwa dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat Perjanjian bertanggal 24 Januari 2014 tersebut, maka dengan demikian perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas haruslah ditetapkan sebagai Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji, dan telah merugikan Pihak Penggugat, dengantotal kerugian yang dialami oleh Penggugat ditaksir sejumlah Rp. 286.000.000,- (*dua ratus delapan puluh enam juta rupiah*);

9. Bahwa oleh karena pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji dan telah merugikan pihak Penggugat dengan total kerugian sebagaimana tersebut diatas, maka oleh sebab itu sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp. 286.000.000,- (*dua ratus delapan puluh enam juta rupiah*) tersebut ;

10. Bahwa pada surat Perjanjian tersebut pihak Tergugat telah berjanji untuk memberikan sebuah Jaminan berupa Obyek Tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.: 609, Surat Ukur No.: 00354/Sumberjo/2003, seluas  $\pm 1.951$  m2, atas nama Pemegang Hak Marliyah, yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, namun demikian dalam perjalanannya obyek jaminan tersebut diganti oleh Tergugat yaitu sebidang tanah sawah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 751, Hak Milik No. 0751, Surat Ukur No.: 0249/ Sumberjo/ 2003, seluas  $\pm 1.675$  m2, yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah berjanji dalam Surat Pernyataannya yang intinya menyatakan bahwa Tergugat bersedia bertanggung jawab apabila tidak bisa memenuhi kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, maka Tergugat tidak keberatan kalau obyek tanah sebagaimana Posita nomor 10 diatas untuk dibalik nama menjadi nama Penggugat untuk memenuhi kerugian yang telah dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut ;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak keberatan kalau obyek tanah yang telah dijaminakan oleh Tergugat tersebut untuk dibalik nama menjadi nama Penggugat, maka oleh karenanya sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan / membalik nama obyek tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 751, Hak Milik No. 0751, Surat Ukur No.: 0249/ Sumberjo/ 2003, seluas  $\pm$  1.675 m<sup>2</sup> tersebut kepada pihak Penggugat, dan apabila obyek jaminan tersebut palsu atau bukan miliknya, maka akibat hukum yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pihak Tergugat ;

13. Bahwa apabila pihak Tergugat ingkar janji atas pernyataannya dan tidak mau untuk melakukan balik nama guna memenuhi tuntutan dari pihak Penggugat tersebut, maka guna memenuhi tuntutan Penggugat, selanjutnya Penggugat mohon agar Obyek Jaminan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 751, Hak Milik No. 0751, Surat Ukur No.: 0249/ Sumberjo/ 2003, seluas  $\pm$  1.675 m<sup>2</sup> tersebut, untuk dijual melalui Pelelangan Umum dan/atau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil lelangnya untuk memenuhi total kerugian yang dialami oleh Penggugat yang ditaksir sejumlah Rp. 286.000.000,- (*dua ratus delapan puluh enam juta rupiah*) ;

14. Bahwa apabila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan atas perkara A quo, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa {*Dwangsom*} sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya sejak tanggal Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, maka dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan ;

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah menyangkut perselisihan Hak Milik yang dilandasi bukti-bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R. mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu { *Uitvoerbaar Bij Voorraad* } ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri didampingi kuasanya dalam persidangan;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan

jawaban secara Tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang dalam Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa benar sebagaimana posita 1 dan 2 (gugatan Penggugat), Tergugat dan Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dibidang perdagangan bawang merah dengan kesepakatan Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 sebagai modal awal, dengan pembagian hasil keuntungan Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak mendapat 40% dari keuntungan dan sisanya 20% diikut sertakan dalam penyertaan modal;
3. Bahwa benar sebagaimana pada posita 3 (Gugatan Penggugat) perubahan pembagian hasil keuntungan dari kerjasama menjadi 50 % : 50 % tersebut dilakukan secara lisan;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang termaktub posita 4, yang menyatakan Penggugat tidak menerima hasil sesuai harapan. Pada faktanya Tergugat telah menyetorkan keuntungan hasil perdagangan bawang merah senilai Rp. 40.000.000,00 kepada Penggugat, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

No	Waktu	Nominal	Jenis Pembayaran			Penerima	Cara Pembayaran	Tempat	Saksi	Bukti	Keterangan
			Dana Bagi Hasil	Pokok	Bunga						
1	Perkiraan Pukul 14.00 sekitar September 2014	Rp40.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>			Nurul Chabibah	Cash	Bank Jatim Kediri	Pak Sutikno	Tidak Ada	Penyerahan Dana Bagi Hasil bulan Juni sampai dengan bulan September atas Perjanjian Kerja Sama

5. Bahwa sekitar tahun 2015 perdagangan bawang merah yang Tergugat jalankan mengalami banyak kendala dan kerugian, akibat cuaca buruk dan harga bawang merah turun;
6. Bahwa seharusnya Penggugat menyadari, kerjasama dalam usaha perdagangan tidak selamanya selalu untung dan berjalan dengan baik;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama pasal 6 menyebutkan. “apabila dikemudian hari perdagangan mengalami pailit, maka masing-masing pihak memiliki kewajiban atau tanggung jawab, masing-masing 50 % dari modal awal”, dalam hal ini seharusnya kerugian usaha yang dialami Tergugat dibebankan secara bersama-sama kepada Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa dalam suasana pailit, Tergugat memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanggungan modal dari Penggugat, dengan mengalihkan Perjanjian Kerjasama menjadi Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada 29 Maret 2016;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita 5 sub 3 (Gugatan Penggugat), faktanya mulai 29 Maret 2016, Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan diganti menjadi Perjanjian Hutang Piutang;

9.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 29 Maret 2016, Tergugat mengajukan Hutang senilai Rp. 136.000.000,00;

9.2. Bahwa dalam Perjanjian a quo, Penggugat memberikan aturan bunga Rp. 500.000,00/bulan selama 3 bulan (Juli-September 2019);

9.3. Bahwa secara lisan disepakati perubahan Bunga sebanyak 3 kali, yakni : *pertama*, Oktober-Desember tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00, *kedua*, tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000,00, dan *ketiga* tahun 2020 sebesar Rp 1.000.000,00, dalam hal ini bunga yang diberikan Penggugat semakin lama semakin memberatkan Tergugat;

9.4. Bahwa rincian nilai hutang pokok sebesar Rp.136.000.000,00 yang Tergugat tanggung yaitu:

9.4.1. Rp. 100.000.000,00 adalah modal awal yang diserahkan Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama;

9.4.2. Rp. 16.000.000,00 adalah keuntungan kerjasama yang belum Tergugat bayar tertanggal 19 Januari 2015 – 10 Oktober 2015;

9.4.3. Rp. 20.000.000,00 adalah uang sewa lahan sawah;

10. Bahwa pelunasan hutang a quo dibayarkan dengan cara mengangsur, sebagaimana rincian di bawah ini:

10.1. Bahwa Tergugat telah membayar uang sewa lahan sawah

No	Waktu	Nominal	Pembayaran	Penerima	Cara Pembayaran	Tempat	Saksi	Bukti	Keterangan
1	Perkiraan Pukul 10.00 sekitar Agustus Awal 2016	Rp. 20.000.000,00	Hasil	Nurul Chabibah	Cash	Rumah Bu Nurul di Tinalan	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Utang Pokok atas modal kerjasama yang dialihkan menjadi perjanjian utang piutang (Sewa Lahan Sawah)
2	Perkiraan Pukul 08.00 sekitar Agustus Akhir 2016	Rp. 20.000.000,00	Hasil	Nurul Chabibah	Cash	Rumah Bu Nurul di Kedunggunun	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Utang Pokok atas modal kerjasama yang dialihkan menjadi perjanjian utang piutang (Sewa Lahan Sawah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Waktu	Nominal	Jenis Pembayaran		Penerima	Cara Pembayaran	Tempat	Saksi	Bukti	Keterangan
			Pokok	Bunga						
1	Perkiraan Pukul 13.00 sekitar Juli 2016	Rp500.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Pemilik Toko	Belum Ada	Pembayaran Bunga bulan Juli 2016 atas pergantian perjanjian kerjasama ke perjanjian utang piutang. Dalam hal ini, disepakati bunga 1 bulan sebesar Rp500.000
2	Perkiraan Pukul 12.00 sekitar Agustus 2016	Rp500.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan BRI Link		Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran bunga bulan Agustus 2016
3	Perkiraan Pukul 12.00 sekitar September 2016	Rp500.000			Nurul Chabibah	Cash		Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran bunga bulan September 2016

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Perkiraan Oktober 2016	Rp10.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan ATM	ATM	Pak Sutikno	Tidak Ada	Pembayaran Utang Pokok dibayarkan oleh Pak Sutikno dengan lewat ATM
5	14 Oktober 2016	Rp2.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer	BRI Unit Pasar Pahing Kediri	Tidak Ada	Struk Pembayaran	Pembayaran Bunga Bulan Oktober dan November. Pada Bulan Oktober bunga telah berubah menjadi Rp1.000.000 per bulan
6	Perkiraan Pukul 11.00 sekitar Desember 2016	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer	Bri Unit Kota Nganjuk	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Bulan Desember
7	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar Januari 2017	Rp3.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer		Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Bulan Januari 2017 dan telah berganti besaran bunga sejumlah Rp3000.000
8	Perkiraan Pukul 07.30 sekitar Februari 2017	Rp3.000.000			Nurul Chabibah	Cash	Rumah Bu Choiriyah di Kedunggulun	Tidak Ada		Pembayaran Bunga Bulan Februari 2017
9	Perkiraan	Rp3.000.000			Rekening dengan	Transfer	BRI Unit	Tidak		Pembayaran Bunga

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pukul 11.00 sekitar Maret 2017		Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah		Sukomoro		Ada		Bulan Maret 2017	
10	Perkiraan Pukul 14.00 sekitar 7 Juni 2017	Rp6.500.000		Nurul Chabibah	Pemberian Motor Spisy	Di Parkiran Jalan Doho Kediri	Tidak Ada	Screens hoot SMS	Pembayaran Bunga 3 Bulan yakni dari bulan April sampai Juni 2017
11	Perkiraan 14 Juni 2017	Rp2.500.000		Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer	ATM/Bri Link	Tidak Ada		
12	Perkiraan Pukul 11.00 sekitar Juli 2019	Rp10.000.000		Nurul Chabibah	Cash	Rumah Bu Choiriyah di Kedunggu lun	Tidak Ada	Screens hoot SMS	Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang / 16 juta terdahulu
13	Perkiraan Pukul 09.30 sekitar 18 September 2019	Rp40.000.000		Nurul Chabibah dan Pak Abdul Wakhid	Cash	Rumah Nurul Chabibah	Tidak Ada	Screens hoot SMS	Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang
14	Perkiraan Pukul 14.00 sekitar 21 September 2019	Rp15.000.000		Nurul Chabibah	Cash	Di depan Rumah Mojoagun g, ketika bu nurul	Mizan Sa'roni		Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Perkiraan Pukul 09.00 sekitar 25 September 2019	Rp2.500.000		Nurul Chabibah	Cash	Rumah Nurul Chabibah	Tidak Ada		Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang
16	Perkiraan Pukul 14.00 sekitar 28 Oktober 2019	Rp8.000.000		Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dilakukan oleh Pak Sutikno dan Bu Choiriyah	di ATM BRI Perhutani Jalan Merdeka	Pak Sutikno	Tidak Ada	Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang
17	Perkiraan Pukul 11.00 sekitar 28 Oktober 2019	Rp5.000.000		Nurul Chabibah	Cash	Di Jalan Pabrik Gula Mrican	Tidak Ada		Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang / 16 juta terdahulu
18	Perkiraan Pukul 08.30 sekitar Januari 2020	Rp4.500.000		Nurul Chabibah	Cash	Perkiraan Di Jalan Pabrik Gula Mrican	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang
19	Perkiraan Pukul 08.30 sekitar 31 Mei 2020	Rp1.500.000		Nurul Chabibah dan Abdul Wahid	Cash	Rumah Bu Choiriyah di Kedunggu lun	Tidak Ada	Screens hoot SMS	Pembayaran Pokok atas perjanjian utang piutang
20	Perkiraan	Rp3.500.000		Nurul Chabibah	Cash	Pabrik	Tidak	Screens	Pembayaran Pokok atas

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pukul 10.00 sekitar 3 Juni 2020			dan Anaknya		Gula Mrican	Ada	hoot SMS	perjanjian utang piutang
21	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar 25 Juni 2020	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro		Pembayaran Bunga Juni 2020
22	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar Juli 2020	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Juli 2020
23	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar Agustus 2020	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Agustus 2020
24	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar September 2020	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Pembayaran Bunga September 2020
25	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar Oktober 2020	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Oktober 2020
26	Perkiraan	Rp1.000.000			Rekening dengan	Transfer	Surya Cell	Tidak	Pembayaran Bunga

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.5/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pukul 11.30 sekitar November 2020				Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	dengan menggunakan BRI Link	Link Sukomoro	Ada	Ada	November 2020
27	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar Desember 2020	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Desember 2020
28	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar April 2021	Rp1.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Bunga April 2021
29	Pukul 09:43 Pada Tanggal 25 April 2021	Rp1.500.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an ATM	ATM KAS Sukomoro	Tidak Ada	Struk Pembay aran	Pembayaran Utang Pokok
30	Pukul 12.04 Pada Tanggal 6 Juli 2021	Rp6.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer	di Bank BRI	Tidak Ada	Kwitansi Pembay aran dan screens hoot SMS	Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp5.000.000 dan Bunga sebesar Rp1.000.000
31	Perkiraan 30 Juli 2021	Rp5.000.000			Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan an BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Screens hoot SMS	Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp5.000.000

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32	Perkiraan Pukul 10.30 sekitar Agustus 2021	Rp1.000.000		Nurul Chabibah	Cash	Di rumah rumah Bu Nurul Chabibah	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Bulan Agustus 2021
33	Perkiraan Pukul 10.30 sekitar September 2021	Rp1.000.000		Nurul Chabibah	Cash	Di rumah rumah Bu Nurul Chabibah	Tidak Ada	Tidak Ada	Pembayaran Bunga Bulan September 2021
34	Pukul 08.49 Pada Tanggal 01 Oktober 2021	Rp1.000.000		Rekening dengan Nomor 320501002552535 atas nama Nurul Chabibah	Transfer lewat Toko Surya Cell	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Struk Pembayaran lewat Surya Cel dan Screenshoot SMS I	Pembayaran Bunga Bulan Oktober 2021
35	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar November 2021	Rp1.000.000		Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Screenshoot SMS	Pembayaran Bunga Bulan November 2021
36	Perkiraan Pukul 11.30 sekitar Desember 2021	Rp1.000.000		Nurul Chabibah	Transfer dengan menggunakan BRI Link	Surya Cell Link Sukomoro	Tidak Ada	Screenshoot SMS	Pembayaran Bunga Bulan Desember 2021

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Bahwa total pembayaran hutang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai berikut:

10.2.1. Pembayaran hutang pokok: Rp 111.500.000,00 dan Rp. 20.000.000,00 (sewa lahan sawah) = Rp. 131.500.000,00

10.2.2. Pembayaran Bunga: Rp 36.500.000,00;

10.2.3. Total pembayaran hutang : Rp. 168.000.000,00

10.2.4. Bahwa pembayaran yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat sudah melebihi dari nilai hutang dalam perjanjian hutang piutang;

11. Bahwa bila dihitung mulai dari Perjanjian Kerjasama sampai perubahan menjadi Perjanjian Hutang Piutang, total pembayaran yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, sebagai berikut:

11.1. Keuntungan kerjasama Rp. 40.000.000,00

11.2. Hutang pokok dan Bunga Rp. 168.000.000,00

11.3. Total keseluruhan pembayaran Tergugat Rp. 208.000.000,00

12. Bahwa sangat tidak masuk akal, perhitungan nilai keuntungan pada posita 5 sub 3 yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, seharusnya dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dan diganti menjadi Perjanjian Hutang Piutang, maka telah gugur kewajiban Tergugat, yaitu berkewajiban Tergugat memberikan keuntungan hasil kerjasama;

13. Bahwa pada posita 5 sub 4 (Gugatan Penggugat), Penggugat mendalilkan adanya kerugian immaterial yang dialaminya sebesar Rp. 50.000.000,00, adalah sangat tidak masuk akal dan disesalkan, dikarenakan tidak sesuai dengan Pedoman dalam tuntutan kerugian immaterial yang tertuang dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, “ berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan”.

14. Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat, telah terjadi *inkonsistensi* dalam posita Penggugat dimana dalam posita 6 (Gugatan Penggugat) menyatakan “sudah sepiantasnya apabila Surat Perjanjian bertanggal 22 Januari 2014 tersebut dinyatakan dan mempunyai kekuatan hukum”, namun pada posita 8 (Gugatan Penggugat) dikatakan, “dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian bertanggal 24 Januari 2014 tersebut”, Oleh karenanya terjadi *inkonsistensi* di antara posita mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil sehingga berkonsekuensi logis atas kaburnya gugatan (*obscuur libel*), sebagaimana Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, “ *bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscur libel* berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

15. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan TEGAS dalil Gugatan Penggugat posita 9 yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji. Tergugat merasa bingung telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji atas Perjanjian yang mana, perjanjian tertanggal 22 Januari 2014 atau tertanggal 24 Januari 2014;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat posita 10-13, faktanya Tergugat tidak pernah memberikan Jaminan Sertifikat, tetapi Penggugat yang meminta Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 751, Surat Ukur No. 0249/ Sumberjo/ 2003, seluas  $\pm 1675 \text{ m}^2$  atas nama Sutikno;

16.1. Bahwa Tergugat tidak pernah berjanji untuk membalik nama sertifikat *a quo* atas nama Penggugat;

16.2. Bahwa Sertifikat *a quo* yang dibawa Penggugat bukanlah atas nama Tergugat, sehingga sangat tidak mungkin Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membalik nama Sertifikat milik pihak ketiga;

16.3. Bahwa sangat tidak mungkin Penggugat meminta menjual dengan melalui Pelelangan Umum atas Obyek Jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yang secara jelas bukan pihak dalam perkara ini, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No. 2769 K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, " Tanah milik pihak ketiga yang tidak diikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam Gugatan, tidak dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara gugatan tersebut;

17. Bahwa sesuai Jawaban Tergugat point 10 di atas, Tergugat telah melakukan Prestasi/Pembayaran yang dibebankan kepada Tergugat dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 29 Maret 2016;

18. Bahwa sesuai Jawaban Tergugat point 10 di atas, seharusnya Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan terpenuhinya Prestasi yang diperjanjikan;

19. Bahwa sesuai jawaban Tergugat point 17 dan 18, Penggugat telah tanpa hak membawa sertifikat *a quo* dan berkewajiban secara sukarela mengembalikan Sertifikat *a quo* kepada Tergugat;

20. Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat telah terjadi ketidaksesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan petitum yang

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan. Berdasarkan uraian dalil Gugatan Penggugat posita 14 meminta kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap harinya, namun di dalam petitum (vide petitum 9) jelas tertulis meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 untuk setiap harinya. Oleh karenanya terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantara posita dan petitum mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga berkonsekuensi logis atas kaburnya gugatan (*obscur libel*);

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk Menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli surat keterangan domisili atas nama ABDUL WAKHID, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy sesuai asli Surat perjanjian kerja sama tertanggal 22 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy sesuai asli kwitansi tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai asli surat tertanggal 31 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy sesuai asli surat perjanjian tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy sesuai asli buku catatan , selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto copy laporan Transaksi, dari Bank BRI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu tanda penduduk atas nama CKOIRIYAH SUTIKNO, selanjutnya diberi tanda bukti T - ;
2. Foto copy sesuai asli Surat perjanjian kerja sama tertanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T - 2;
3. Foto copy tanpa asli perjanjian hutang piutang tertanggal 29 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3;
4. Foto copy tanpa asli surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T – 4;
5. Foto copy tanpa asli sertifikat hak milik No 751, selanjutnya diberi tanda bukti T – 5;
6. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS, selanjutnya diberi tanda bukti T – 6;
7. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS, selanjutnya diberi tanda bukti T – 7;
8. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS, selanjutnya diberi tanda bukti T – 8;
9. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS selanjutnya diberi tanda bukti T – 9;
10. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS selanjutnya diberi tanda bukti T – 10;
11. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS, selanjutnya diberi tanda bukti T – 11;
12. Foto copy sesuai asli sceenshot SMS, selanjutnya diberi tanda bukti T – 12;
13. Foto copy sesuai asli slip penyetoran BRI, selanjutnya diberi tanda bukti T -13;
14. Foto copy sesuai asli struk ATM, selanjutnya diberi tanda bukti T – 14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi MAIMUN TUTIK HIDAYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai tetangga Penggugat, dengan tergugat kenal ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan tergugat mereka kerja sama masalah bawang merah;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kerja sama tersebut awalnya lancar akan tetapi setelah itu

macet;

- Bahwa kerja sama antara penggugat dan tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu kerja sama macet diceritakan oleh isteri penggugat;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan surat surat kwitansi penyerahan uang karena saya teman dekat dengan penggugat;
- Bahwa saksi, pernah dilihatkan sertifikat;
- Bahwa Modal kerja sama tersebut Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Katanya pembagian kerja sama tersebut 40 5 : 40 % dan yang 20 % dimasukan kemodal;
- Bahwa katanya ada jaminannya sertifikat;
- Bahwa pernah diceritakan isteri Penggugat kalau Tergugat pernah menyicil jumlahnya saya tidak tahu;

Atas Keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi HERISON YUDIHARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai teman Penggugat, dengan tergugat kenal ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan tergugat mereka kerja sama masalah bawang merah;
- Bahwa kerja sama tersebut awalnya lancar akan tetapi setelah itu macet;
- Bahwa, kerja sama antara penggugat dan tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa, saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi sempat ditunjukan sertifikatnya;
- Bahwa Katanya pembagian kerja sama tersebut 40 5 : 40 % dan yang 20 % dimasukan ke modal;

Atas Keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah menggajukan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi WIWIN SUSILOWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai teman Penggugat, dengan tergugat kenal ;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan tergugat mereka kerja sama

masalah bawang merah;

- Bahwa Kerja sama tersebut awalnya lancar akan tetapi setelah itu macet;

- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sering beli bawang merah ke saya;

- Bahwa saksi dengar katanya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tahunya dengar-dengar dari tetangga;

- Bahwa saksi dengar katanya bagi hasil;

- Bahwa, kerja samanya macet karena gagal panen;

- Bahwa saksi tahu diceritakan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama sejak tahun 2004, begond Tergugat adalah masalah bawang merah;

- Bahwa dulu Tergugat menanam bawang merah dikebun milik orang tuanya, akan tetapi kebun tersebut dijual tahunan oleh orang tuanya kepada orang lain;

- Bahwa Tergugat mendapatkan bawang merah beli dari para tetangga;

- Bahwa saat ini usaha tergugat setahu saksi jual bawang goreng;

Atas Keterangan saksi, Tergugat membenarkan ;

## 2. saksi SITI ROMLAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saya sebagai tetangga dekat Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan tergugat mereka kerja sama masalah bawang merah;

- Bahwa Kerja sama tersebut awalnya lancar akan tetapi setelah itu macet dan sekarang berubah menjadi hutang piutang;

- Bahwa, Sertifikat rumah Tergugat tersebut adalah milik pak Sutikno suami Tergugat karena saya melihat sewaktu pak Sutikno mau membelikan rumah untuk anaknya;

- Bahwa Kerjaan Tergugat saat ini ibu rumah tangga dan jual bawang merah goreng;

- Bahwa saksi tahunya dari suara para tetangga;

- Bahwa saksi melihat dikebun tersebut masih menanam bawang merah;

Atas Keterangan saksi, Tergugat membenarkan ;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanpretasi terhadap Penggugat, karena Tergugat Tidak menaati Surat Perjanjian tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya pada tahun 2015 perdagangan bawang merah yang tergugat jalankan mengalami kerugian kendala cuaca buruk dan harga bawang merah turun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat yang beri tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu MAIMUN TUTIK HIDAYATI dan HERISON YUDIHARTO sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu WIWIN SUSILOWATI dan SITI ROMLAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan "Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.";

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengakui telah melakukan kerja sama perdagangan bawang merah, dengan modal Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut dibuat pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian Hutang piutang;
- Bahwa Asli bukti Sertifikat Hak Milik No : 751 atas tersebut disimpan oleh Penggugat sebagai jaminan;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat, dipersidangan Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang relevan yang erat kaitannya dengan sengketa para pihak, sehingga surat dan saksi yang Hakim tidak diikuti dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa persoalan pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Apakah benar Tergugat, pernah melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 22 Januari 2014?
- Apakah Tergugat telah menjalankan isi perjanjian kerjasama tersebut dan Tergugat telah mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui telah melakukan kerjasama perdangangan bawang merah pada tanggal 22 Januari 2014, dengan modal Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukti P-2 dan T-2 (Surat perjanjian Kerjasama) dimana hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P.3 yaitu (kuitansi) antara Nurul Ghabibah (istri Penggugat) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa, sebagaimana bukti P-4 Tergugat juga telah membuat surat pernyataan pada tanggal 31 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan "*Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat bersedia membayar pada bulan juli 2019*", kemudian bukti P-5 (surat perjanjian) pada tanggal 31 mei 2020 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan "*Tergugat akan mencicil hutang dalam waktu 1 (satu) tahun akan dilunasi dan apabila dalam satu tahun tidak lunas maka sertifikat yang dipegang Nurul Ghabibah bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut*";

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Apabila salah satu pihak melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;

4. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, serta melihat bukti surat yang diajukan dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat, sekalipun dalam persidangan Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya pada tahun 2015 perdagangan bawang merah yang tergugat jalankan mengalami kerugian kendala cuaca buruk dan harga bawang merah turun, akan tetapi sebagaimana fakta hukum dan pembuktian di persidangan Tergugat telah membuat surat perjanjian, bukti (P-5) dan surat pengakuan, bukti (P-4) akan membayar utang kepada Penggugat dengan jaminan Sertifikat yang di pegang oleh Penggugat, sehingga apa yang didalilkan Tergugat dalam gugatannya tidak dapat meyakinkan Hakim, oleh karena tidak ada satu fakta hukum baik itu dari bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang dapat mendukung dalil bantahannya, sehingga terhadap dalil bantahan yang diajukan Tergugat Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum angka 2 gugatan Penggugat, sebagaimana fakta tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak mentaati isi Surat Perjanjian tanggal 22 Januari 2014 dan telah merugikan Penggugat maka Perbuatan Penggugat merupakan Perbuatan Wanprestasi, sehingga terhadap Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 yang pada pokoknya Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Januari 2014 dan Kuitansi penyerahan modal Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 22 Januari 2014, Hakim berpendapat oleh karena bukti surat diatas digunakan sebagai dasar dalam pembuktian Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya maka terhadap bukti tersebut diatas adalah Sah menurut hukum, maka terhadap petitum angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 5, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan rincian total kerugian yang dialami Penggugat baik itu melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, kemudian dalam fakta persidangan juga Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang nyata yaitu berupa kuitansi penyerahan uang yaitu (bukti P-3) sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap petitum angka 6, 7, dan 8 gugatan penggugat, Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat, maka terhadap objek jaminan yang dipegang oleh Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No : 751, Surat ukur Nomor 0249/Sumberrejo/2003, seluas  $\pm 1.675 \text{ M}^2$  , apabila Tergugat apabila tidak mampu melunasi/membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat dapat dijual oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhitung 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkuatan hukum tetap dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut diberikan kepada Tegugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 6,7 dan 8 berkaitan satu dangan yang lain oleh karena itu demi keadilan dan sekedar memperbaiki tehadap petitum angka 6,7 dan 8 gugatan Penggugat menjadi Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar lunas modal Penggugat sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus juta Rupiah), serta objek jaminan yang diagunkan Tergugat kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No : 751, Surat ukur Nomor 0249/Sumberrejo/2003, seluas  $\pm 1.675 \text{ M}^2$  , apabila Tergugat apabila tidak mampu melunasi/membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat dapat dijual Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat terhitung 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkuatan hukum tetap, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut diberikan kepada Tegugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dan 10 gugatan penggugat oleh selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut maka terhadap petitum tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan atas Perbuatan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mentaati isi dari Surat Perjanjian tanggal 22 Januari 2014 dan telah merugikan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Januari 2014 adalah Sah menurut Hukum ;
4. Menyatakan Kuitansi penyerahan modal sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah) tanggal 22 Januari 2014 Sah menurut Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar modal Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar lunas modal Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta Rupiah), serta objek jaminan yang diagunkan Tergugat kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No : 751, Surat ukur Nomor 0249/Sumberrejo/2003, seluas  $\pm 1.675 \text{ M}^2$  , apabila Tergugat apabila tidak mampu melunasi/membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat dapat dijual Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat terhitung 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkuat hukum tetap, dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut diberikan kepada Tegugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.370.000,00. (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asvira Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asvira Dewi, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S /2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2.	ATK	Rp. 75.000,00.
3.	PNBP	Rp. 20.000,00.
4.	Penggandaan	Rp. 25.000,00.
5.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00.
6.	Materai	Rp. 10.000,00.
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00. +
Jumlah		Rp. 370.000,00. (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S./2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)